

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4960/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Agustus 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4960/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Dimas Kurdiansyah bin Martijo, NIK 3507211708800009, tempat/tanggal lahir Bangkalan/17 Agustus 1980 Umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pandansari RT.003 RW. 001 Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 28 Desember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Sayekti binti Nyoto (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Dimas Kurdiansyah bin Martijo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395166
DEWI YUHANA

Jurusita pengganti,
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
MUN ALFAN